

BAB III

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI INDONESIA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, maka perlu diketahui makna dari pembinaan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 “Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”. Definisi tersebut berorientasi pada hasil yang baik sebagai tujuan yang dikehendaki. Pembinaan di LAPAS berupa bimbingan. Jones berpendapat bahwa, “Bimbingan merupakan pemberian bantuan oleh seseorang kepada orang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian dan pemecahan masalah”.² Penekanan pada bantuan sehingga orang yang dibimbing lebih berperan dalam menentukan arah bantuan tersebut.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa, “Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan”, maksudnya bahwa berdasarkan keputusan

¹Nashriana, 2011, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, cetakan ke satu, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

² Singgih Gunarso, 1988, *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, hlm. 11.

hakim seorang terpidana menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani proses pembinaan.³ Pernyataan tersebut sesuai dengan arti pemasyarakatan yang disampaikan Badan Pembina Hukum Nasional “Pemasyarakatan berarti pembinaan tuna warga dewasa dengan tempat dalam lembaga”.⁴

Apa yang sekarang ini yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang yang telah dijatuhi oleh pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dirubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan sedikit banyak memberikan dampak positif bagi anak-anak. Anak-anak yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya tidak akan mengalami siksaan badan seperti halnya yang diberikan pada sistem penjara. Dengan adanya hal tersebut mental dan fisik anak menjadi sedikit terlindungi. Pemasyarakatan disini berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang lebih baik dan berguna (*healty reentry into the community*) pada hakekatnya adalah resosialisasi.⁵

B. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Di dalam

³ Soedjono Dirdjosisworo, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, hlm. 166.

⁴ Badan Pembina Hukum Nasional, 1976, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 76.

⁵ Romli Atmasasmita, 1983, *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armico, hlm. 44.

Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama pemidanaan yang akan dijalani para narapidana dan anak didik pemasyarakatan, agar mencapai sasaran ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.⁶

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai Undang-undang bertujuan agar narapidana dan anak didik dapat kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun kehadiran mereka dimasyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, karena masyarakat pada saat narapidana dan anak didik pemasyarakatan di penjara terjadi prisonisasi yaitu pengambilalihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada saat melakukan tindak pidana.⁷

Dengan terjadinya prisonisasi, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik dibidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan diatas akan membuat masyarakat semakin curiga dan menjaga jarak bahkan menutup diri bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus diakui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan

⁶ Djisman Samosir, 2012, *Sekelimum Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 128.

⁷ *Ibid.* hlm. 128-129.

pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan sebagainya.⁸

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Para petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur didalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Demikian juga halnya dengan para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Adapun hak-hak warga binaan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Menadapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidananya.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

⁸*Ibid.* hlm. 129.

1. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemasyarakatan harus berdasar pada sepuluh prinsip dasar pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁹

⁹A Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 1.

Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya
2. Menyadari kesalahan
3. Memperbaiki diri
4. Tidak mengulangi tindak pidana
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta, sebuah ibu kota Negara, sudah terbentuk hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan di bantu oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Permasalahan anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan peratuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu penganan sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika

sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan suatu penderitaan agar yang bersangkutan jera, maka fokus dari sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sudah jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang yang melanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan dan perawatan si pembuat.

C. Pelaksanaan Pemasyarakatan

Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalani pidana mereka.¹⁰

Pidana penjara yang merupakan *ultimum remidium* dalam pandangan hukum positif atau hukum modern dipandang sebagai yang paling ampuh untuk menanggulangi kejahatan yang sudah ada. Kejahatan yang semakin beragam juga pelakunya semakin berani membuat resah masyarakat. Tak henti-hentinya berita menyiarkan kejahatan setiap harinya. Pelakunya pun dari berbagai kalangan dan berbagai usia. Dari kejahatan white crime sampai kejahatan warungan bisa kita simak disiarkan berita televisi.

Dendam diantara korbannya bisa jadi masih ada, hingga perbuatan yang dipandang sepele yang tidak semestinya diajukan ke persidangan pun masih bisa dijumpai. Entah bagaimana pikiran korban apakah menganggap pengadilan sebagai tempat mencari kemenangan atau masih menganggap tempat mencari keadilan. Atau mungkin ada motif dendam hingga ingin menjebloskan terdakwa kepenjara.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 165.

Penjara sebagai sebagian orang memandang sebagai tempat yang menyeramkan, tempat berkumpulnya para penjahat yang sedang menjalani pidana. Berbagai terpidana dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan berkumpul jadi satu dalam satu pagar pembatas. Kriminalitas nyatanya masih terjadi didalamnya. Tukar pengalaman kejahatan juga bisa ditemui disana.

Lalu bagaimana dengan anak, apakah baik jika ditempatkan dalam kondisi sekeliling yang seperti itu. Meskipun tidak dicampur dengan orang dewasa apakah kriminalitas dan tukar pengalaman kejahatan tidak terjadi disana. Bagaimana dengan kondisi kejiwaan mereka nantinya. Inilah yang dimaksud “obat terakhir” hukum pidana.

Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari NAPI dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Bapas ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila, dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas SDM yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait sertalembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

Ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut:

- a. Pembinaan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- d. Pembinaan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

Setiap Warga Binaan atau Anak Didik wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan yang meliputi:

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C
- b. Pendidikan keterampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, beternak, berkebun dan lain-lain.
- c. Pembinaan mental spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional).

- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga pembinaandengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.